

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.
2. Faktor penghambat dari penerapan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Metro yaitu, karena pelaksanaan diversifikasi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru, dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversifikasi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversifikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi dan hambatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama memeriksa perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih meningkatkan penyuluhan tentang diversifikasi.

2. Kepada masyarakat Kota Metro agar lebih peduli dan ikut membantu penerapan upaya diversifikasi dengan ikut serta memahami bagaimana konsep upaya diversifikasi yang dapat memberikan dampak positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Raneka Cipta. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Pramaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2000. *Lembaga Penelitian*. Jember. Universitas Jember.
- Hilman Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. P.T. Alumni. Bandung.
- Ismul Gunadi. Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Cet- 24. Bumi Aksara. Jakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta Timur.
- Nashriana. 2014. *Hukum Penitensier*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1967. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Cet II revisi. Bina Cipta. Bandung.
- Ruslan Renggong. 2008. *Clavia Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2012. *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. FH Untan Press. Pontianak.
- Tim Redaksi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.